

Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Lola Calecha Nova Rona, Jayusman, Dani Amran Hakim
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: lolachaleca2711@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the implementation of Article 2 of Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Sukaraya Urban Village, East Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency, and to examine its conformity with the principles of *fiqh siyasah tanfidziyah*. This study employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with urban village officials, PKH facilitators, and beneficiary and non-beneficiary communities, supported by relevant documentation. The findings indicate that PKH implementation has not been optimal, particularly in terms of targeting accuracy. An inclusion error was identified, involving three economically capable families who continued to receive assistance, while an exclusion error occurred in five poor families who met the eligibility criteria but had not been registered as beneficiaries. These inaccuracies were primarily caused by delays in updating the Integrated Social Welfare Data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) and the limited authority of urban village officials in verifying and validating beneficiary data. From the perspective of *fiqh siyasah tanfidziyah*, these conditions indicate that PKH implementation has not fully realized the principles of justice (*al-'adl*), trust (*amanah*), and public welfare (*maslahah*). The findings emphasize the need to strengthen data updating and validation mechanisms to ensure that social assistance is distributed more accurately, equitably, and in accordance with the principles of Islamic governance.*

Keywords: Family Hope Program; policy implementation; *fiqh siyasah tanfidziyah*; justice; public welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip *fiqh siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kelurahan, pendamping PKH, serta masyarakat penerima dan nonpenerima manfaat, yang didukung dengan dokumentasi terkait pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek ketepatan sasaran penerima manfaat. Ditemukan *inclusion error*, yaitu terdapat tiga keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi masih menerima bantuan, dan *exclusion error*, yaitu lima keluarga miskin yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Ketidaktepatan tersebut terutama disebabkan oleh keterlambatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keterbatasan kewenangan aparat kelurahan dalam proses verifikasi dan validasi data. Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH belum sepenuhnya merealisasikan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*). Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pemutakhiran dan validasi data agar distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan; implementasi kebijakan; *fiqh siyasah tanfidziyah*; keadilan; kemaslahatan.

A. Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan fundamental dalam penyelenggaraan negara Indonesia sebagaimana ditegaskan sejak perumusan konstitusi. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai bagian dari tujuan pembentukan pemerintahan negara. Mandat konstitusional tersebut selanjutnya dijabarkan melalui berbagai ketentuan mengenai hak sosial dan ekonomi warga negara, antara lain Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 31 mengenai hak memperoleh pendidikan, serta Pasal 34 yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kerangka konstitusional tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada pemenuhan hak kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.¹

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat memiliki landasan teologis yang kokoh dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan distributif. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilaksanakan secara adil, sedangkan Surah Al-Hasyr ayat 7 mengajarkan prinsip distribusi kekayaan yang merata agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang sudah berkecukupan. Kedua ayat ini menjadi landasan etis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya publik harus tunduk pada prinsip amanah dan keadilan yang bersifat mengikat secara moral maupun institusional.² Dengan demikian, negara tidak semata-mata berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, melainkan juga sebagai penjamin kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga, terutama mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi paling rentan.³

Salah satu instrumen kebijakan sosial yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengemban tanggung jawab konstitusional tersebut adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga-keluarga miskin dan rentan dengan tujuan mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

¹ A. O. Eriranda, F. Rahmad.S, dan E. Kusdarini, “Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31 (2024): 560–584.

² R. Ananda, A. F. Aseri, dan A. Hafidzi, “Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia,” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 91–103.

³ W. P. Tamba, M. F. B. Hartanto, dan P. Y. Putri, “Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia,” *Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 2 (2024): 146–162.

secara berkelanjutan (Anggraeni & Nugroho, 2022). Secara teknis, pelaksanaan PKH diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018, yang memuat ketentuan mengenai sasaran penerima, mekanisme penyaluran, serta hak dan kewajiban para peserta program. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Adapun kriteria penerima PKH meliputi: ibu hamil/nifas, anak usia dini (0–6 tahun), anak usia sekolah (SD–SMA), penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia di atas 70 tahun, dengan syarat utama terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai keluarga miskin atau rentan.⁴

Meskipun memiliki tujuan yang mulia dan landasan hukum yang memadai, pelaksanaan PKH di lapangan kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat efektivitasnya. Permasalahan yang paling menonjol dan berulang ditemukan di berbagai daerah adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, yang terwujud dalam dua bentuk: inclusion error, yakni keluarga yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, dan exclusion error, yakni keluarga yang seharusnya berhak justru tidak terdaftar. Upaya peningkatan kesejahteraan kelompok miskin sering tersandung masalah mendasar terkait pendataan, di mana ketidaksinkronan data memunculkan inclusion error dan exclusion error yang mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi rasa keadilan warga. Asian Kondisi demikian tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan pemutakhiran data, tetapi juga berimplikasi langsung pada berkurangnya manfaat program bagi mereka yang paling membutuhkan.⁵ Penelitian di Kabupaten Karawang juga menunjukkan bahwa sinkronisasi data antar-instansi masih menghadapi tantangan ketepatan waktu, sehingga penguatan integrasi sistem data digital dan penambahan tenaga lapangan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi PKH.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah dikaji dari perspektif efektivitas program, dampak terhadap kesejahteraan dan pendidikan, maupun evaluasi kebijakan publik. Riani dan Suryani (2022) menemukan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Tanta Hulu, Kabupaten Tabalong, tergolong cukup efektif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala dalam implementasinya.⁶ Selanjutnya, Hidayati et al. (2025) menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Nagari Tigo Balai,

⁴ Ariansyah, et al. "Determinan Pekerja Anak Penerima Program Keluarga Harapan di Indonesia: Analisis Data Susenas Maret Tahun 2022," *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2024): 166–175.

⁵ M. Azizah dan Syafhendry, "Evaluasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik," *JMP Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* 2, no. 4 (2025): 522–534.

⁶ A. Riani dan L. Suryani, "Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong," *Jurnal Stiatabalong* 5, no. 2 (2022): 532–544.

Kabupaten Agam, meskipun optimalisasi manfaat program masih terkendala oleh beberapa faktor.⁷ Sementara itu, Nasripani (2025) mengidentifikasi bahwa ketidakmutakhiran data penerima manfaat, keterbatasan pemberdayaan secara berkelanjutan, dan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan merupakan kendala utama dalam pelaksanaan PKH, meskipun secara umum program dinilai cukup efektif.⁸ Pada perspektif yang berbeda, Aprelia *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pendekatan *siyāsah tanfidziyah* relevan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah, khususnya dalam menilai pemenuhan prinsip keadilan dan amanah dalam pelayanan publik.⁹ Temuan tersebut diperkuat oleh Diana *et al.* (2025) yang menegaskan bahwa perspektif *siyāsah tanfidziyah* dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengevaluasi keselarasan implementasi kebijakan publik dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam.¹⁰

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dua kesenjangan (*gap*) penelitian, dari sisi substansi, kajian implementasi PKH yang ada selama ini lebih banyak menggunakan teori implementasi kebijakan konvensional seperti Edward III atau Jones, dan belum ada yang secara khusus memadukan analisis implementasi PKH dengan kerangka *fiqh siyāsah tanfidziyah* di wilayah Sumatera Selatan. Dari sisi lokus, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu belum pernah menjadi objek kajian akademis terkait implementasi PKH, padahal berdasarkan hasil observasi awal peneliti ditemukan indikasi kuat terjadinya inclusion error dan exclusion error secara bersamaan. Kondisi tersebut ditemukan melalui wawancara awal dengan H.S. selaku Ketua RT 002 RW 004 yang menyebutkan adanya keluarga berinisial A.R. yang memiliki penghasilan tetap dan kendaraan roda empat namun masih menerima PKH, sementara Ibu S.W., seorang janda cerai mati dengan tiga anak usia sekolah yang hanya mengandalkan penghasilan berjualan makanan keliling, justru tidak terdaftar sebagai penerima. Kesenjangan antara kondisi riil di lapangan dengan data penerima manfaat yang tercatat secara administratif inilah yang menjadi landasan empiris dan urgensi dilaksanakannya penelitian ini. (Wawancara dengan Ketua RT, Kelurahan Sukaraya, 20 April 2026)

Berdasarkan kerangka tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekaligus mengevaluasinya

⁷ Hidayati, *et al.* “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Peningkatan Pendidikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM): Studi Kasus Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025): 30644–30651.

⁸ Nasripani, “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan,” *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2025): 306–312.

⁹ R. Aprelia, A. Nurhayati, R. Santoso, R. Zaharah, dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 240.

¹⁰ P. Diana, A. Nurhayati, dan R. Santoso, “Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah on the Implementation of Waste Reduction Policy in West Lampung,” *Pranata Hukum* 20, no. 1 (2025): 49–64.

melalui perspektif siyasah tanfidziyah, guna melihat sejauh mana pelaksanaan program ini selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini memiliki distingsi tersendiri dibandingkan kajian-kajian sebelumnya, yakni penggunaan kerangka *fiqh siyasah tanfidziyah* sebagai pisau analisis utama dalam evaluasi implementasi PKH, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan tata kelola program perlindungan sosial yang lebih berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan normatif mengenai PKH, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan tersebut dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas verifikasi dan validasi data Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu, aparat Kelurahan Sukaraya, pendamping PKH, ketua RT, serta masyarakat penerima dan nonpenerima manfaat. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan PKH. Data sekunder diperoleh dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018, Pedoman Umum PKH, data BPS, dokumen terkait program, serta literatur mengenai kebijakan sosial dan *fiqh siyasah tanfidziyah*.¹¹

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang diarahkan pada ketepatan sasaran penerima, mekanisme penyaluran bantuan, peran pendamping, pengawasan, serta proses verifikasi dan pemutakhiran data. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹² Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari aparat pemerintah, pendamping PKH, perangkat RT, serta masyarakat penerima dan nonpenerima manfaat. Selanjutnya, temuan empiris dianalisis menggunakan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*, terutama prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab pemerintah sebagai *ulil amri*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menggambarkan implementasi PKH, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam.

¹¹ A. Heryana, "Pengumpulan Data pada Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif" (2025): 1–24.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2023).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sepenuhnya optimal. Persoalan utama ditemukan pada ketepatan sasaran penerima manfaat, sementara mekanisme penyaluran dan pendampingan relatif telah berjalan dengan baik. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif PKH dan kondisi empiris, terutama dalam pemutakhiran data serta penetapan penerima manfaat. Temuan selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip *fiqh siyasaah tanfidziyah*, khususnya keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Kelurahan Sukaraya memiliki luas 3,50 km² dengan jumlah penduduk 8.713 jiwa pada 2023 dan kepadatan 2.489 jiwa/km².¹³ Sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, sehingga masih terdapat kelompok miskin dan rentan miskin yang menjadi sasaran program perlindungan sosial, termasuk PKH dan BPNT. Pada tahap pertama periode Januari–Maret 2026, penyaluran PKH dan BPNT di wilayah ini dilakukan melalui Kantor Pos Baturaja menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima PKH ditetapkan berdasarkan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan program. Kondisi tersebut menjadi konteks penting untuk menilai sejauh mana implementasi PKH telah memenuhi prinsip ketepatan sasaran dan tujuan perlindungan sosial.

1. Analisis Implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya

Pertama, Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat. Ketepatan sasaran penerima manfaat merupakan indikator fundamental dalam menilai keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), karena efektivitas program sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dan Pedoman Umum PKH Tahun 2021, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didasarkan pada status sosial-ekonomi keluarga serta keberadaan anggota keluarga yang memenuhi komponen kepesertaan PKH. Secara administratif, calon penerima harus tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai keluarga miskin atau rentan miskin dan memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria kepesertaan. Kriteria tersebut mencakup komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yang meliputi ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, lanjut

¹³ BPS, *Kecamatan Baturaja Timur dalam Angka*, Vol. 16 (2024).

usia, dan penyandang disabilitas berat. Rincian kriteria penerima berdasarkan masing-masing komponen disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Komponen Penerima PKH Dalam Permensos No. 1 Tahun 2018

No.	Komponen	Kriteria
1.	Ibu Hamil	Maksimal 2 kali kehamilan yang didaftarkan
2.	Anak Usia Dini (0–6 tahun)	Maksimal 2 anak
3.	Anak SD/ sederajat	Usia 6–21 tahun, belum menyelesaikan pendidikan dasar
4.	Anak SMP/ sederajat	Usia 6–21 tahun, belum menyelesaikan pendidikan menengah pertama
5.	Anak SMA/ sederajat	Usia 6–21 tahun, belum menyelesaikan pendidikan menengah atas
6.	Lansia	Usia 70 tahun ke atas
7.	Penyandang Disabilitas Berat	Mengalami keterbatasan yang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri

Sumber: Kementerian Sosial RI (2018; 2021)

Berdasarkan temuan lapangan, implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya dari aspek ketepatan sasaran belum berjalan optimal. Penelitian ini mengidentifikasi terjadinya dua jenis kesalahan sasaran secara bersamaan: *inclusion error* dan *exclusion error*. Secara keseluruhan, terdapat 3 keluarga yang secara ekonomi sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin namun masih terdaftar sebagai penerima aktif PKH (*inclusion error*), sementara 5 keluarga lain yang kondisinya secara nyata memenuhi kriteria justru tidak tercatat dalam daftar penerima manfaat (*exclusion error*). Sebaran temuan ini dapat dirinci berdasarkan wilayah RT sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Distribusi Temuan *Inclusion Error* dan *Exclusion Error* PKH per RT di Kelurahan Sukaraya

No.	RT	Inclusion Error	Exclusion Error
1	RT 002 RW 001	1 keluarga	1 keluarga
2	RT 002 RW 004	1 keluarga	2 keluarga
3	RT 005 RW 002	1 keluarga	2 keluarga
Total	3 RT (dari 21 RT)	3 keluarga	5 keluarga

Sumber: Hasil wawancara lapangan peneliti (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 21 RT yang ada di Kelurahan Sukaraya, ditemukan ketidaktepatan sasaran PKH yang terkonsentrasi pada 3 RT. RT 002 RW 004 mencatat temuan terbanyak dengan 1 kasus *inclusion error* dan 2 kasus *exclusion error*, diikuti RT 005 RW 002 dengan komposisi yang sama, serta RT 002 RW 001 dengan masing-masing 1 kasus. Pola ini mengindikasikan bahwa permasalahan ketidaktepatan sasaran bukan bersifat merata di seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi pada RT-RT tertentu yang diduga memiliki dinamika sosial-ekonomi lebih tinggi atau mengalami perubahan kondisi warga yang lebih cepat dibandingkan pembaruan data DTKS.

Permasalahan ini juga dikonfirmasi oleh D.P. selaku Petugas Verifikasi dan Validasi Data Dinas Sosial Kabupaten OKU, yang menyatakan bahwa pihak Dinas Sosial

telah menerima laporan ketidaksesuaian data dari Kelurahan Sukaraya melalui mekanisme musyawarah kelurahan dan pengajuan tertulis. Menurutnya, proses pembaruan DTKS memerlukan waktu yang tidak singkat karena harus melalui serangkaian verifikasi berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten sebelum diteruskan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia di tingkat Dinas Sosial menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses tersebut, sehingga pembaruan data sering kali tidak dapat mengikuti laju perubahan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Y.S. selaku Lurah Sukaraya mengakui adanya ketidaksesuaian tersebut, dengan menyatakan bahwa terdapat warga yang dinilai layak secara ekonomi namun belum masuk dalam daftar penerima, sementara sejumlah penerima yang kondisi kehidupannya sudah membaik masih tercatat sebagai peserta aktif program. Pernyataan ini diperkuat oleh R. selaku Kepala Seksi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa laporan ketidakadilan distribusi bantuan sudah lama masuk ke kelurahan, dan akar persoalannya terletak pada sistem pembaruan data yang lambat karena masih mengacu pada hasil pendataan lama yang tidak lagi mencerminkan kondisi terkini warga.

F.A. selaku Kepala Seksi Pembangunan menambahkan bahwa pihak kelurahan sebenarnya telah berulang kali mengajukan usulan pembaruan data kepada Dinas Sosial, namun kewenangan penetapan penerima sepenuhnya berada di tingkat pusat melalui DTKS, sehingga kelurahan hanya dapat mengusulkan dan melaporkan tanpa memiliki wewenang langsung untuk melakukan perubahan. H.S. selaku Pendamping PKH menjelaskan bahwa proses koreksi data harus melewati beberapa tahapan verifikasi berjenjang, sehingga terjadi jeda yang tidak terelakkan antara kondisi aktual warga di lapangan dengan data yang tersimpan dalam sistem Kementerian Sosial.

Temuan ini semakin diperkuat oleh kesaksian A.Z. selaku Ketua RT 002 RW 004, yang menyebutkan secara konkret adanya keluarga dengan penghasilan tetap dan kepemilikan aset yang memadai namun masih menerima PKH, sementara warga lain yang kondisinya benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar. Kondisi ini secara empiris membuktikan bahwa *inclusion error* dan *exclusion error* terjadi bersamaan di Kelurahan Sukaraya, yang pada akhirnya merugikan kelompok paling rentan yang seharusnya menjadi prioritas utama program.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Azizah dan Syafrendry, (2025) yang menyimpulkan bahwa ketidaksinkronan data antara kondisi lapangan dan sistem DTKS merupakan faktor utama yang memunculkan ketidaktepatan sasaran PKH di berbagai

daerah.¹⁴ Selain itu Purbaningrum dan Adinugraha, (2024) yang menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), disebabkan oleh kelemahan dalam proses identifikasi penerima, kurangnya validasi data, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan data kesejahteraan.¹⁵ Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Simbolon & Aulia, (2025) yang juga menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara kondisi riil masyarakat dan data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi faktor utama terjadinya kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bantuan sosial, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas kebijakan.

Kedua, Mekanisme Penyaluran Bantuan. Berbeda dengan aspek ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Sukaraya berjalan dengan relatif baik dan sesuai ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018. Bantuan disalurkan secara tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) via Kantor Pos Baturaja dengan jadwal rutin setiap tiga bulan sekali. H.S. selaku Pendamping PKH menegaskan bahwa seluruh KPM terdaftar selalu diinformasikan jadwal pengambilan secara aktif dan didampingi agar tidak ada yang terlewat.¹⁶

S.A. selaku penerima manfaat menyatakan bahwa proses pengambilan tidak menyulitkan dan informasi selalu disampaikan pendamping tepat waktu. Penerima dari kategori lanjut usia, M., juga menyatakan bahwa pelayanan di kantor pos berlangsung dengan nyaman meskipun harus dibantu anggota keluarga untuk hadir. (Wawancara dengan penerima manfaat, Kelurahan Sukaraya, 24 April 2024). Mekanisme tunai ini terbukti efektif dalam mencegah kebocoran dan penyimpangan dana bantuan, serta mendorong kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih terencana di kalangan penerima manfaat. Aspek ini menjadi komponen implementasi yang paling berhasil dan dapat dijadikan praktik baik yang perlu dipertahankan.¹⁷

Ketiga, Peran Pendamping PKH. Pendamping PKH memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Y.S. selaku Lurah Sukaraya menilai bahwa pendamping cukup aktif turun ke lapangan, berkoordinasi dengan RT/RW, dan memberikan laporan perkembangan secara berkala. Pendamping juga aktif

¹⁴ M. Azizah dan Syafhendry, "Evaluasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik," *JMP Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* 2, no. 4 (2025): 522–534.

¹⁵ D. Purbaningrum dan H. H. Adinugraha, "Transformasi Kebijakan Publik: Menyiasati Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Pringsurat untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik," *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 15, no. 2 (2024): 31–44.

¹⁶ A. P. Anggraeni dan A. A. Nugroho, "Evaluasi Kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) di Indonesia," *Journal of Public Policy and Applied Administration* 4, no. 2 (2022): 39–54.

¹⁷ Muntasir dan T. Amiruddin, "Pemanfaatan Uang Bansos PKH dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 186–197.

mengedukasi para penerima manfaat mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk memastikan kehadiran anak di sekolah dan kunjungan kesehatan anggota keluarga sesuai jadwal, yang merupakan syarat komitmen peserta PKH.¹⁸

Meski demikian, H.S. mengakui adanya kendala struktural berupa beban wilayah yang terlalu luas, di mana satu orang pendamping harus mengelola beberapa kelurahan sekaligus sehingga intensitas kunjungan di setiap wilayah tidak bisa optimal. Kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas pendampingan, terutama dalam pemantauan perubahan kondisi ekonomi penerima secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan penelitian (Ningrum *et al.*, (2025) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan jumlah pendamping di lapangan, di mana rasio pendamping terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak proporsional menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi program

Keempat, Pengawasan Pelaksanaan Program. Pengawasan PKH di tingkat kelurahan masih bersifat reaktif dan terbatas secara struktural. R. selaku Kepala Seksi Pemerintahan menjelaskan bahwa Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kelurahan pada dasarnya masih bersifat reaktif dan terbatas secara struktural, karena pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan maupun mengubah daftar penerima manfaat yang sepenuhnya ditetapkan melalui sistem terpusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga peran kelurahan lebih banyak terbatas pada menerima aduan masyarakat, melakukan verifikasi awal, serta mengajukan usulan pembaruan data kepada instansi yang berwenang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Krisni *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa pengawasan PKH di tingkat lokal umumnya masih berfokus pada pemantauan dan pelaporan, sementara kendala struktural seperti keterbatasan kewenangan dan akses data menjadi hambatan utama dalam melakukan tindakan korektif secara langsung

A.F. selaku Ketua RT 002 RW 004 mengungkapkan bahwa meskipun paling dekat dan paling memahami kondisi nyata warganya, ia tidak memiliki akses apapun terhadap sistem data penerima PKH dan hanya bisa melaporkan temuan ke kelurahan tanpa kepastian tindak lanjut yang jelas. Kondisi ini mencerminkan kelemahan desentralisasi dalam tata kelola data sosial yang seharusnya memberikan akses kepada aparat tingkat bawah sebagai frontline verifier paling efektif. Tanpa mekanisme pengawasan yang

¹⁸ Nasripani, "Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan," *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2025): 306–312.

proaktif dan berbasis data *real-time*, ketidaktepatan sasaran akan terus terproduksi secara sistemik.¹⁹

2. Tinjauan Siyasaah Tanfidziyah terhadap Implementasi PKH

Siyasaah Tanfidziyah merupakan cabang dari *fiqh siyasaah* yang membahas secara khusus pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh penguasa dan aparatur negara, dengan penekanan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara normatif wajib dijalankan secara efektif, adil, dan penuh tanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan seluruh rakyat.²⁰

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan fondasi utama dalam siyasaah tanfidziyah. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 secara tegas memerintahkan agar setiap keputusan dijalankan secara adil dan setiap amanah diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks distribusi bantuan sosial, prinsip ini menuntut agar program benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.²¹

Berdasarkan temuan penelitian, prinsip keadilan ini belum terwujud secara penuh di Kelurahan Sukaraya. Terjadinya inclusion error pada 3 keluarga mampu dan exclusion error pada keluarga miskin secara bersamaan merupakan bukti konkret bahwa distribusi manfaat program belum berjalan secara proporsional. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa pemimpin wajib memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi dengan memprioritaskan kelompok yang paling lemah dan paling memerlukan. Ketidakadilan yang terjadi bukan semata-mata kesalahan aparat kelurahan, melainkan kegagalan sistemik yang membutuhkan reformasi tata kelola data sosial secara menyeluruh.²²

b. Prinsip Amanah

Amanah dalam siyasaah tanfidziyah menghendaki agar setiap aparatur pemerintah menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab.²³

¹⁹ E. E. Wahyudi, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik* 1, no. 2 (2024): 163–172, <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i2.5309>.

²⁰ P. Diana, A. Nurhayati, dan R. Santoso, "Analysis of Fiqh Siyasaah Tanfidziyah on the Implementation of Waste Reduction Policy in West Lampung," *Pranata Hukum* 20, no. 1 (2025): 49–64, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v20i1.381>.

²¹ Muntasir dan T. Amiruddin, "Pemanfaatan Uang Bansos PKH dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 186–197, <https://doi.org/10.54621/jiam.v1i2.909>.

²² K. T. Sius, Y. Y. P. Peten, K. V. Raju, H. L. Kaha, dan F. Nyong, "Public Trust: Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)* 12 (2024): 116–125.

²³ M. H. Rasyid, M. Sudirman, dan A. Herawaty, "Konsep Amanah dalam Perspektif Fikih Siyasaah: Implikasinya terhadap Perilaku Pejabat Eksekutif," *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 20, no. 1 (2025): 77–84.

Berdasarkan penelitian, Y.S., F.A., dan H.S. secara umum telah menunjukkan itikad baik dalam mengemban amanah tersebut, yang terlihat dari koordinasi aktif dengan Dinas Sosial, pengajuan usulan pembaruan data secara berulang, serta pelaksanaan verifikasi komitmen peserta secara rutin.

Namun, sentralisasi kewenangan penetapan data penerima melalui DTKS menjadi hambatan struktural yang membuat amanah yang diemban aparat kelurahan tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Mereka mengetahui adanya ketidaksesuaian, melaporkannya, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memperbaikinya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya desentralisasi kewenangan verifikasi dan pembaruan data kepada aparat kelurahan, agar prinsip amanah tidak hanya menjadi nilai normatif tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan.²⁴

c. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Kemaslahatan merupakan tujuan akhir dari setiap kebijakan dalam perspektif fiqh siyasah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa distribusi kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Adapun bunyi ayat tersebut adalah:

مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ

“Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
(QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini mengandung prinsip dasar keadilan distributif dalam Islam, yaitu memastikan bahwa sumber daya dan bantuan sosial tersalurkan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), kemaslahatan yang dikehendaki adalah masalah ‘ammah, yakni kemaslahatan umum yang menjangkau seluruh keluarga yang secara objektif berhak menerima bantuan.²⁵

Secara parsial, implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya telah memberikan manfaat nyata bagi peserta yang terdaftar. S.A. mengakui bahwa bantuan yang diterima sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Demikian pula M. menyatakan bahwa bantuan tersebut menjadi tumpuan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai lansia yang tidak lagi produktif. Namun

²⁴ Darliana, H. Arhan, Sapriadi, dan Eril, *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)* (Ganesha Kreasi Semesta, 2026).

²⁵ R. Ananda, A. F. Aseri, dan A. Hafidzi, “Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia,” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 91–103.

demikian, selama masih terdapat lima keluarga yang memenuhi kriteria tetapi belum terjangkau program, maka masalah ‘ammah yang menjadi tujuan utama belum sepenuhnya terwujud. Kemaslahatan yang hanya dinikmati oleh sebagian dari kelompok yang berhak tidak memenuhi standar maqasid al-syariah yang menekankan pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat secara adil, merata, dan menyeluruh.²⁶

d. Tanggung Jawab Pemerintah sebagai *Ulil Amri*

Dalam *siyasaah tanfidziyah*, pemerintah berkedudukan sebagai ulil amri yang diberi amanah oleh Allah SWT dan rakyat untuk mengurus kepentingan serta kesejahteraan seluruh warga. Tanggung jawab ini bersifat moral dan spiritual, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.²⁷

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menunjukkan kepedulian dengan memantau langsung proses penyerahan bantuan kepada KPM serta menyatakan komitmen untuk melakukan validasi data secara berkala. Namun, tanggung jawab ulil amri menuntut lebih dari sekadar kehadiran simbolis. Temuan adanya 5 keluarga miskin di Kelurahan Sukaraya yang tidak terjangkau program meskipun memenuhi kriteria menunjukkan bahwa tanggung jawab ini belum sepenuhnya ditunaikan. Percepatan perbaikan sistem pendataan dan pembaruan data penerima PKH merupakan kewajiban moral yang mengikat bagi pemerintah sebagai ulil amri agar kepemimpinannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah SWT.²⁸

Secara keseluruhan, Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH memiliki semangat yang selaras dengan nilai-nilai siyasaah tanfidziyah. Tujuan program untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi sejalan dengan maqasid al-syariah, khususnya menjaga keberlangsungan jiwa (*hifzh al-nafs*), mendorong hak atas pendidikan (*hifzh al-'aql*), dan melindungi generasi penerus (*hifzh al-nasl*). Namun, kesenjangan antara rumusan kebijakan yang baik secara tertulis dengan pelaksanaan yang belum optimal di lapangan menunjukkan bahwa aspek

²⁶ A. Dhoifullah dan N. Kamarni, “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Berbasis Maqashid Syariah di Kota Padang,” *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 5026–5041, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1719>.

²⁷ E. O. Ganda dan Rifa’i, “Ulil Amri dan Tantangan Kepemimpinan di Era Modern,” *Central Publisher* 2, no. 10 (2024): 2048–2054.

²⁸ R. A. Maulia, F. E. Ria, dan M. Rani, “Evaluasi Implementasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 37–48.

tanfidziyah masih memerlukan penguatan serius dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat di tingkat kelurahan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sepenuhnya dalam mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan siyasah tanfidziyah khususnya pada aspek ketepatan sasaran penerima manfaat. karena masih terdapat ketidaktepatan sasaran yang merugikan kelompok paling rentan belum tercapai selama masih ada keluarga berhak yang tidak terjangkau program Persoalan utama yang teridentifikasi adalah terjadinya inclusion error keluarga mampu yang tidak lagi memenuhi kriteria namun masih menerima bantuan, dan exclusion error pada keluarga miskin yang memenuhi kriteria namun tidak terdaftar, yang disebabkan oleh lambatnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keterbatasan kewenangan aparat kelurahan dalam verifikasi dan validasi data. Di sisi lain, mekanisme penyaluran bantuan tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah berjalan dengan baik dan transparan, dan peran pendamping PKH cukup aktif meskipun terkendala beban wilayah yang luas (Sius et al., 2024).

Referensi

- Ananda, R., Aseri, A. F., & Hafidzi, A. (2025). Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Syariah: Studi Qs. Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 9(1), 91–103.
- Anggraeni, A. P., & Nugroho, A. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 4(2), 39–54. <https://doi.org/10.32834/jplan.v4i2.529>
- Aprelia, R., Nurhayati, A., Santoso, R., Zaharah, R., & Raden Intan Lampung, U. (2023). Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera. *Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 240. <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>
- Ariansyah, S., Utami, I. P., & Yahya, M. G. (2024). Determinan Pekerja Anak Penerima Program Keluarga Harapan di Indonesia: Analisis Data Susenas Maret Tahun 2022. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 4(1), 166–175. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.216>
- Azizah, M., & Syafhendry. (2025). Evaluasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik. *JMP Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(4), 522–534.
- BPS. (2024). *Kecamatan Baturaja Timur Dalam Angka* (Vol. 16).
- Darlina, Arhan, H., Sapriadi, & Eril. (2026). *Fiqh Siyāsah (Hukum Politik Islam)*. Ganesha Kreasi Semesta.
- Dhoifullah, A., & Kamarni, N. (2024). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Berbasis Maqashid Syariah di Kota Padang. *Journal of Education Research*, 5(4), 5026–5041. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1719>

- Diana, P., Nurhayati, A., & Santoso, R. (2025). Analysis of Fiqh Siyasah Tanfidziyah on the Implementation of Waste Reduction Policy in West Lampung. *Pranata Hukum*, 20(1), 49–64. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v20i1.381>
- Eriranda, A. O., Rahmad.S, F., & Kusdarini, E. (2024). Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 31, 560–584. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4>
- Ganda, E. O., & Rifa'i. (2024). Ulil Amri Dan Tantangan Kepemimpinan Di Era Modern. *Central Publisher*, 2(10), 2048–2054.
- Heryana, A. (2025). *Pengumpulan Data pada Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. c*, 1–24.
- Hidayati, R., Febrian, A., Joni, Y., Fauzan, R., Islam, B., Negeri, I., Sjech, U. I. N., & Bukittinggi, M. D. D. (2025). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Peningkatan Pendidikan Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Studi Kasus : Nagari Tigo Balai , Kecamatan Matur , Kabupaten Agam). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 30644–30651.
- Krisni, L., Febriyanti, & Zulkipli. (2024). Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Ilmiah Publika (JIP)*, 12(1), 77–88.
- Maulia, R. A., Ria, F. E., & Rani, M. (2024). Evaluasi Implementasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 37–48.
- Muntasir, & Amiruddin, T. (2024). Pemanfaatan Uang Bansos PKH dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 186–197. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.909>
- Nasripani. (2025). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan. *Cendekia : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 306–312.
- Ningrum, S. R., Robandi, B., Wahyudin, U., & Mustofa Kamil Agiati, E. (2025). Refleksi Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut untuk Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan. *Sosio Konsepsia*, 14(2), 183–195. <https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3567>
- Purbaningrum, D., & Adinugraha, H. H. (2024). Transformasi Kebijakan Publik: Menyiasati Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Desa Pringsurat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(2), 31–44.
- Rasyid, M. H., Sudirman, M., & Herawaty, A. (2025). Konsep Amanah Dalam Perspektif Fikih Siyasah: Implikasinya Terhadap Perilaku Pejabat Eksekutif. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 20(1), 77–84.
- Riani, A., & Suryani, L. (2022). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tablong. *Jurnal Stiatabalong*, 5(2), 532–544.
- Simbolon, L. L., & Aulia, N. (2025). Analisis Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Kota Medan: Studi Literatur Terhadap Implementasi Kebijakan. *Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, 2(1), 292–300.
- Sius, K. T., Peten, Y. Y. P., Raju, K. V., Kaha, H. L., & Nyong, F. (2024). Public Trust : Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 12(Maret), 116–125.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila Sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146–162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573>
- Wahyudi, E. E. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Interaksi : Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(2), 163–172. <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i2.5309>